

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan membatasi hak dan kewajiban masing-masing. Untuk membentuk keluarga yang baik, sehat dan kuat, perlu adanya perkawinan, karena perkawinan itu merupakan asal usul terjadinya suatu keluarga (Hasan, 1982:39). Menurut bahasa, Nikah berarti berkumpul menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang arab “pepohonan itu saling bernikah” jika satu sama lainnya bercondongan dan mengumpul (As’ad, 1979:1). Syarat sahnya sebuah pernikahan adalah adanya mahar, mahar dalam bahasa arab “*shadaq*”. Dari isim mashdar dari kata “*ashdaq*”, masdarnya “*ishdaq*” diambil dari kata “*shidqin*”(benar), Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Sedangkan menurut syara’ mahar adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui (Khafidhoh, 2015:1).

Menurut *Syara’* (agama) tidak pernah menentukan sedikit atau banyaknya mahar tersebut asalkan tidak sampai berlebihan dan melampaui batas sehingga menyulitkan dan menyusahkan orang untuk melangsungkan pernikahan. Maka dampak yang ditimbulkan sangat fatal sekali, yaitu hilangnya atau tertundanya pernikahan dalam waktu yang

cukup lama disebabkan mahar yang begitu mahal dan tinggi sekali yang telah ditentukan oleh orang-orang dungu itu. Padahal agama sangat menyukai meringankan mahar demi memudahkan dan menyegerakan pernikahan (Abdat, 2015:218).

Pada prinsip atau dasarnya mas kawin adalah penghalalkan bersetubuh, walaupun dengan sesuatu yang tidak mahal, karena itu tidak ternilai harganya, karena mahal dan tinggi penghargaan atasnya. Tetapi zaman *free seks* (serba boleh seks) ini, sebagian tidak melihatnya dari segi ini (Masyhur, 1992:64).

Mahar adalah hak mutlak istri. Tidak halal bagi bapaknya atau ibunya atau suaminya atau pamannya atau siapa saja untuk mengambil mahar wanita itu sedikitpun juga tanpa kerelaan atau keridhaannya (Abdat, 2015:218).

Berdasarkan firman Allah SWT ‘azza wa jalla:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَرِيئًا

“Berilah maskawin kepada wanita yang kau nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(An Nissa’:4) (Abdat, 2015:219).

Kesalahan fatal yang banyak terjadi di antara pasangan pengantin dalam fase pernikahan adalah berlebihan dalam menentukan mahar, banyak permintaan (dalam bentuk materi) yang menyebabkan tidak adanya keberkahan, dan menghilangkan cita-cita mulia yang merupakan fondasi bagi sebuah bangunan raksasa, yaitu bangunan rumah tangga muslim.

Cita-cita itu adalah harapan untuk meraih rasa cinta dan kasih sayang (Atthiyah, 2010:48 ). Mayoritas manusia pada hari ini tidak mampu menikah disebabkan tingginya mahar dan bermewah-mewahan dalam mengadakan pesta pernikahan. Ini merupakan permasalahan pelik yang membahayakan tatanan kehidupan bermasyarakat. Akibatnya terjadi berbagai bentuk kedzaliman terhadap para pemuda dan pemudi yang hanya Allah SWT. Yang mengetahui kadarnya (Ash-Shubaihi, 2012:68).

Bermahal-mahal dalam maskawin termasuk perbuatan pamer. Musibah itulah yang mengakibatkan banyaknya perawan tua di rumah-rumah, juga banyaknya bujang lapuk di kalangan muslim. Bermahal-mahal dalam maskawin merupakan batu sandungan di jalan pernikahan. Betapa banyaknya perawan tua duduk di rumah sebagai beban orang tuanya, merasakan dua penderitaan yang paling pahit itu. Sebabnya adalah orang tuanya mengharuskan syarat finansial yang keterlalu mahal, dengan menjadikan putrinya sebagai barang dagangan sekaligus media untuk berbangga-bangga (Al-hamad, 2016:88).

Di antara hal-hal yang merintang pernikahan adalah meninggikan mahar dan menjadikannya sebagai ajang (arena) untuk berbangga-banggaan dan perdagangan, tidak ada tujuan lain dari hal itu selain agar majelis dipenuhi dengan pembicaraan tentang tingginya mahar tersebut tanpa memikirkan akibat dari semua itu. Dan mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah memberikan contoh yang jelek dalam Islam, dia akan mendapatkan dosa dia sendiri dan dosa orang-orang yang mencontohnya tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka. Di samping itu

mereka telah menyengsarakan dan memberatkan orang lain, yang mana hal itu menyebabkan mereka dibenci, dimarahi dan diremehkan oleh manusia (Ash-Shubaihi, 2012:87).

Teori modernisasi menegaskan bahwa masyarakat mengalami perubahan linear, dari komunitas sederhana yang identik dengan kelas bawah dan bercirikan kehidupan tradisional-agraris, ke masyarakat industri-teknologi yang cenderung mengapresiasi nilai-nilai simbolik dalam kehidupan, baik simbol penampilan aksesoris (perhiasan) atau simbol keagamaan. Masyarakat Muslim Indonesia di tahun 1970-an masih sangat tradisional dan terus bergumul dengan usaha pemenuhan hajat ekonomi di taraf awal sejahtera. Di penghujung abad ke-20 dan di awal abad ke-21 taraf hidup masyarakat mengalami peningkatan signifikan yang diikuti dengan perubahan gaya dan orientasi pemaknaan hidup. Dalam konteks peningkatan ini, orang mulai mengejar target ritme hidup non material. Gaya hidup *glamour* mulai menjadi ciri baru masyarakat yang sedang berkembang. Orang kaya baru tanpa malu bahkan bangga pamer gaya hidup mereka yang sering berpenampilan berlebihan.

Secara substantif, budaya penampilan telah menjebak orang dalam kesadaran formalistik, sebatas indah di level kulit namun hampa dan menipu di ranah batin. Banyak fakta menguatkan bahwa budaya material dan penampilan telah menggiring orang pada perasaan kehampaan makna hidup. Rumah tangga dengan warna simbol material dan penampilan telah mengikis nilai-nilai suci dan luhur pernikahan, yaitu nilai spiritual. Akibatnya, dalam kehampaan batin banyak orang berusaha menengok

kembali signifikansi muatan nilai-nilai religius dalam pernikahan (Aini, 2013: 23).

Tinggi besarnya mahar terkadang menyebabkan kebencian seorang suami kepada istrinya, bahkan akan keluar keputusan yang tidak bisa dielakkan darinya (yakni cerai) ketika muncul sebab yang ringan. Sesungguhnya ringannya mahar termasuk sebab yang bisa menghantarkan kepada kecocokan dan kecintaan antara suami-istri, bahkan terkadang didapatkan barokah dalam pernikahannya. Rasulullah SAW. Bersabda:

“Sesungguhnya nikah yang paling berbarokah adalah yang paling ringan maharnya” (Ash-Shubaihi, 2012:88).

Dan di antara faedah pernikahan adalah terciptanya saling tolong-menolong antara suami-istri untuk memenuhi kebutuhan *primer* dalam kehidupannya. Seorang istri akan menjumpai sifat kepemimpinan pada diri suaminya dalam mengusahakan rizki dan memberikan nafkah kepadanya serta menangani segala urusannya, dimana dia sendiri tidak mampu untuk melakukannya dikarenakan sifat kewanitaan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Demikian pula seorang suami, akan menjumpai pada istrinya sesuatu yang bisa menggantikan kecapaian dan kelelahannya dalam mengurus rumah dan mendidik anak-anak. Ringkasnya, bahwa maksud dan tujuan dari pernikahan tidaklah semata-mata untuk menyalurkan *syahwatnya*. Bahkan ada tujuan yang lebih berharga dari hal itu, yaitu menjalin kecintaan, kemesraan dan kesenangan, menjalin keterpautan antara hati-hati mereka, menjalin hubungan dalam membina rumah tangga, bahkan membangun

masyarakat dengan terbinanya keluarga. Ini merupakan tujuan pernikahan yang sangat mulia dan berharga.

Beranjak dari *kemaslahatan* ini dan *kemaslahatan* yang lainnya, syari'at *Islamiyyah* memberikan motivasi untuk menikah dan menganjurkan agar memperingan dan memudahkan jalannya serta melarang dari segala sesuatu yang bisa menghalangi jalan dan merintanginya, atau segala sesuatu yang bisa mengeruhkan kejernihannya. Akan tetapi, mayoritas manusia dengan tingkah lakunya yang buruk dan dengan bujuk rayu *syaiathan* baik dari kalangan jin maupun manusia, mereka meletakkan berbagai rintangan dan halangan yang merintanginya jalan pernikahan, hingga pernikahan pada zaman kita ini merupakan perkara yang paling sulit bahkan tidak ada yang lebih sulit darinya (Ash-Shubaihi, 2012:84-85).

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah (Sabiq, 1981:55).

Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar, karena tidak disebutkan di dalam syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi, berdasarkan firman Allah SWT,

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya” (An-Nisa’:20) (Az-Zuhaili, 2011:234).

Adapun, ukuran minimal mahar adalah sebanyak harta yang dicuri pencuri, yang dengannya menyebabkan tangannya dipotong, yaitu sepuluh dirham atau satu dinar. Demikian menurut pendapat Hanafi. Menurut pendapat Maliki seperempat dinar atau tiga dirham. Syafi’i dan Hambali mengatakan tidak ada batas minimal bagi mahar. Segala yang dapat dijadikan harga dalam penjualan boleh dijadikan mahar. Demikian menurut pendapat jumhur ulama (Ad-Dimasyqi, 2012:334).

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Suharto, 2015:12). Namun, dalam kompilasi hukum islam di Indonesia bab 5 pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan (Suharto, 2015:12). Tetapi, berdasarkan Kitab Fikih, Al-Qur’an, dan Hadits atau hukum Islam di Indonesia, mahar hukumnya adalah wajib bagi suami terhadap seorang istri. Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih judul skripsi ini dengan tema : BERLEBIHAN DALAM MENENTUKAN MAHAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA.

## B. Perumusan masalah

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam judul skripsi ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan fikih tentang menentukan mahar dalam masalah nikah?
2. Bagaimana dampak akibat berlebihan dalam menentukan mahar?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan fikih tentang menentukan mahar dalam masalah nikah.
2. Untuk mengetahui dampak akibat berlebihan dalam menentukan mahar.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut :

1. Teoritis
  - a. Menambah referensi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.
  - b. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pemahaman tentang berlebihan dalam menentukan mahar dalam masalah nikah
2. Praktis

- a. Bagi umat Islam khususnya di Indonesia, tentang berlebihan dalam menentukan mahar dalam masalah nikah, dengan demikian masyarakat akan mengetahui dengan jelas.
- b. Menjadi wacana bagi keluarga untuk berhati-hati dalam membina sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan dilandasi cinta kasih.

### 3. Akademik

- a. Sebagai sumbangan pemikiran yang berupa karya ilmiah kepada para pembaca pada umumnya dan bagi civitas akademika UNISNU Jepara pada khususnya.

### E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan penulis agar lebih akurat telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penulisan skripsi ini penulis menemukan skripsi lain yang dijadikan sebagai kajian terdahulu yaitu skripsi dari Riadhiyati Khafidhoh UNISNU Jepara 2014/2015 yang berjudul "Tinjauan Fikih Tentang Mahar Sebagai Pemberian Dan Atau Pembelian" yang berisi bahwa perempuan itu berhak memiliki maskawin karena akad nikah yang sah, atau karena maskawinnya sudah ditentukan, sebab maskawin itu sebagai akad untuk mendapatkan ganti dan gantinya adalah manfaat kemaluan. Perempuan

serta manfaat-manfaat lain dari diri perempuan, maka si perempuan pun mendapat imbalan, jadi seperti masalah jual beli. Demikian itu apabila penentuan maskawinnya sah. Kalau tidak, maka si perempuan berhak mendapatkan mahar mitsil.

Jurnal dari Qodariah Barkah IAIN Raden Fatah Palembang tahun 2014 yang berjudul “Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim” yang berisi bahwa mahar mempunyai peranan yang signifikan dalam suatu perkawinan. Kewajiban suami untuk memberikan mahar kepada isteri mengakibatkan adanya pelbagai interpretasi dari para mufasir dan fuqaha. Al-Qur’an menggunakan istilah pemberian mahar diiringi dengan kata-kata *ma’ruf*. Saat ini, pelbagai negara Muslim yang melakukan reformasi dalam hukum keluarga telah memasukkan mahar sebagai salah satu obyek masalah yang harus diberikan aturan secara rinci, sehingga apabila di kemudian terjadi problem dalam rumah tangga dan memiliki keterkaitan dengan mahar maka hal ini dapat diselesaikan oleh hakim.

Jurnal dari Noryamin Aini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013 yang berjudul “Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia” yang berisi bahwa hukum memiliki dua unsur utama, moral dan formal. Para fukaha sangat mengapresiasi keduanya. Namun tradisi positivisme hukum mereduksi basis moral. Hukum akhirnya terjebak dalam konstruk logis yang formal-baku. Nilai-nilai moral hukum tetap bersifat universal. Ia seperti benda cair, lentur dan mudah beradaptasi dengan konteks temporer-lokal. Secara sosiologis, struktur sosial dan budaya terbukti berperan

penting dalam menstrukturisasi format hukum. Walau secara formal format hukum tetap, faktanya studi ini membuktikan bahwa praktek hukum mahar di sejumlah masyarakat Islam mengalami perubahan dan perbedaan yang signifikan lintas ruang dan waktu. Wujud mahar berubah dari tradisi uang ke format simbol penampilan (perhiasan) dan simbol agama.

Jurnal dari Bambang Sugianto FKIP Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara tahun 2011 yang berjudul “Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi Saw)” yang berisi bahwa hukum mahar dalam kajian fikih munakahat adalah wajib. Persoalan kualitas dan kuantitas mahar itu sendiri dalam realitas masyarakat muslim sangat beraneka ragam. Pertanyaannya kemudian adalah kualitas dan kuantitas mahar itu dipahami. Pada masa Nabi SAW. persoalan ini pernah muncul di tengah masyarakat ketika itu. Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Sahl bin Sa’d. Ulama yang memahami hadits ini secara tekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas mahar adalah cincin besi atau yang senilai dengannya, dengan kualitas sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Sedangkan ulama yang melihat hadits ini dalam kaitannya dengan *asbab al-Wurudnya* kemudian melahirkan pendekatan kontekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas sebuah mahar adalah senilai dengan nisab potong tangan, sedangkan cincin besi adalah batasan minimal untuk mahar yang disegerakan. Sedangkan ulama lainnya yang memasukkan pengajaran Al-Qur’an dapat dijadikan sebagai mahar berkesimpulan bahwa batas

minimal kuantitas mahar adalah tidak terbatas, selama ada kerelaan, keridhaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

Yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi dan jurnal sebelumnya adalah tentang berlebihan dalam menentukan mahar dalam masalah nikah.

Kahar Masyhur, Terjemahan *Bulughul Maram*, dalam kitab ini dijelaskan bahwa maskawin bukanlah harga seperti menjual sesuatu, tetapi kaitan moral antara suami, isteri dan walinya. Oleh sebab itu sebaiknya jumlahnya tidak terlalu banyak, agar banyak laki-laki yang mau nikah (Masyhur, 1992:60).

Drs. H. Aliy As'ad, Terjemahan *Fathul Mu'in* Jilid 3, dalam kitab ini dijelaskan bahwa Shidaq ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan (As'ad, 1979: 88).

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Terjemahan *Fikih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, dalam kitab ini dijelaskan bahwa Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami, baik karena akad maupun persetubuhan hakiki (Az-Zuhaili, 2011:230).

Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, dalam kitab ini dijelaskan bahwa pernikahan tidak menjadi batal lantaran rusaknya mahar. Demikian menurut pendapat Hanafi dan Syafi'i. Sedangkan dari Maliki dan Hambali diperoleh dua

riwayat (Ad-Dimasyqi, 2012:334).

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 7, dalam kitab ini dijelaskan juga bahwa salah satu usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman Jahiliyyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini. kepadanya diberi hak mahar, dan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikit pun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhanya dan kemampuannya sendiri (Sabiq, 1981:53).

Islam telah mensyariatkan dan mendorong perkawinan, maka tidak ada istilah membujang selamanya meskipun dengan alasan untuk mengosongkan hati dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Terlebih apabila seorang muslim telah mampu memenuhi persyaratannya. Islam memerangi setiap paham kependetaan dan pembujangan yang keliru, karena bertentangan dengan fitrah manusia dan berseberangan dengan naluri dan kecenderungannya. Al-Baihaqi telah meriwayatkan dalam hadits Sa'd bin Abi Waqash ra., "sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kita paham kependetaan dengan agama yang lurus dan toleran". Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "Barangsiapa mampu melakukan pernikahan namun tidak mau menikah, maka dia bukan dari golonganku" (Sulastri,2007: 23).

Dari beberapa perkara setelah penulis tinjau, serta karena beberapa perbedaan yang ada, antara penelitian skripsi dapat ditentukan orisinalitasnya dan layak untuk dilakukan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan dalam teknik penelitian yang digunakan. Untuk memperoleh hasil yang objektif, maka memerlukan metode yang tepat, karena dalam penggunaan metode yang tepat akan berpengaruh cukup besar terhadap hasil yang akan dicapai dalam penelitian tersebut.

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012: 1). Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti, data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terucap, terlihat, tetapi data yang mengandung makna di balik data yang terlihat terucap tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun kerangka skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian

ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena. Teorisasi dan hipotesa dalam penelitian jenis ini kurang diperlukan. Penelitian ini dapat dilakukan dengan satu jenis variabel (Djaelani, 2004:39). Oleh karenanya, materi yang tersaji berupa eksplorasi pemaknaan penulis terhadap berlebihan dalam menentukan mahar dalam masalah nikah secara dialektik dengan ketentuan fikih tentang mahar. Dengan demikian, sebuah pengetahuan yang dapat dibangun secara bottom-up dan induktif, sedangkan penulis tidak menyusun hipotesis.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Teknik ini digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga sampai akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang tengah dicermati (Djaelani, 2004:44). Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer: yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, data tersebut diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder yakni yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya (Khafidhoh, 2015:15).

Oleh karena sumber data yang dicari dalam penulisan skripsi ini berupa buku-buku atau data kepustakaan, maka dalam pengumpulan data penulis gunakan metode dokumentasi, yaitu mencari atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah mencari, meneliti dan menelaah ungkapan tentang berlebihan dalam menentukan mahar dalam masalah nikah dalam buku tersebut.

### 3. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori (sugiyono, 2012: 89).

Dalam prosesnya, penulis mengawali analisis dari kasus berupa dituliskannya berlebihan dalam menentukan mahar perspektif hukum islam di indonesia. Selanjutnya penulis mempertemukan fenomena unik tersebut dengan kaidah-kaidah fikih yang bersifat umum tentang mahar.

Hasil analisis terhadap keduanya kemudian disusun dalam bentuk kesimpulan.

#### G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini komprehensif dan terpadu, maka disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

##### Bab I : Pendahuluan

Bab ini meliputi:

- A. Latar belakang masalah.
- B. Rumusan masalah.
- C. Tujuan penelitian.
- D. Manfaat penelitian.
- E. Telaah pustaka.
- F. Metode penelitian.
- G. Sistematika penulisan skripsi.

##### Bab II : Landasan Teori

Bab ini disajikan beberapa teori yang menjadi landasan pembahasan dalam penelitian secara keseluruhan. Adapun landasan teori yang dimaksud adalah:

- A. Pengertian mahar.
- B. Dasar hukum mahar.
- C. Mahar pada zaman Nabi Muhammad SAW.

- D. Ukuran mahar
- E. Memberi mahar dengan kontan dan hutang.
- F. Macam-macam mahar.
- G. Syarat-syarat mahar.
- H. Hikmah diwajibkannya mahar.
- I. Mahar dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia.

### Bab III : Objek Kajian

Bab ini penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Data-data yang dimaksud dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:

- A. Ketentuan fikih tentang menentukan mahar dalam masalah nikah.
- B. Berlebihan dalam menentukan mahar.
- C. Dampak akibat berlebihan dalam menentukan mahar.

### Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Bab ini membahas analisis tentang :

- A. Analisis pandangan fikih tentang menentukan mahar dalam masalah nikah.
- B. Analisis berlebihan dalam menentukan mahar dalam masalah nikah.
- C. Analisis dampak akibat berlebihan dalam menentukan mahar.

### Bab V : Penutup

A. Kesimpulan.

B. saran-saran.

C. penutup.